



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143/KPTS/SM.140/M/1/2022

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan konsensus pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian yang terdiri atas jenjang 3, jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, jenjang 7, dan jenjang 8.

KEDUA : Uraian kualifikasi untuk Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/KPTS/SM.140/M/1/2022
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

URAIAN KUALIFIKASI JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

A. Jenjang 3

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 3 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan penyuluhan pertanian meliputi; pelaksanaan, evaluasi, pengembangan profesi dan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah binaannya selaras dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian dan program pembangunan pertanian lainnya atau penugasan dari perusahaan/dunia usaha dengan menunjukkan kinerja mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- b. Mampu menyelesaikan permasalahan faktual dengan pemilihan metode yang sesuai dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya, memiliki pengetahuan operasional yang didasari beberapa prinsip dasar penyuluhan pertanian.
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha serta dengan mitra kerja penyuluhan pertanian dalam mencapai tujuan.

- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan pertanian; dan
- h. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas hasil kerja yang diarahkan dan diawasinya.

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tugasnya serta memastikan keberhasilan pencapaiannya.
- b. Mampu berperan sebagai penginventaris, pengidentifikasi dan perekap data potensi wilayah, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai bahan penyusunan program, penumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan Penyuluh Pertanian Swadaya.
- c. Mampu berperan sebagai diseminator informasi pertanian.
- d. Mampu berperan sebagai penumbuhkembangan kelembagaan petani, ekonomi petani, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Terampil/ Penyuluh Pertanian Fasilitator Terampil.

Penyuluh Pertanian Terampil/ Penyuluh Pertanian Fasilitator Terampil merupakan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.

- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Fasilitator Terampil.

Penyuluh Pertanian Swadaya Fasilitator Terampil merupakan profesi seorang penyuluh pertanian non ASN yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP.

- c. Penyuluh Pertanian Swasta Fasilitator Terampil.

Penyuluh Pertanian Swasta Fasilitator Terampil merupakan profesi seorang penyuluh pertanian dari perusahaan/dunia usaha yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada perusahaan/dunia usaha.

- d. Jabatan lain yang setara dan relevan.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan pertanian jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 20 (dua puluh) unit Kompetensi.

- b. 20 (dua puluh) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) 13 (dua belas) unit kompetensi inti; dan
- 2) 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Masalah	Tidak ada
3.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
4.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
5.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
6.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
7.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada
8.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaaan Petani	Tidak ada
9.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaaan Ekonomi Petani	Tidak ada
10.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada
11.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani	Tidak ada
12.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
13.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
2.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
3.	M.74PPP01.017.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
4.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada
5.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
6.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
7.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada
8.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
9.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

B. Jenjang 4

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 4 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian di wilayah binaannya.
- b. Mampu melaksanakan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian terkait metode penyuluhan di wilayah binaannya.
- c. Mampu menyelesaikan permasalahan secara lebih luas dengan pemilihan metode yang sesuai dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya, memiliki pengetahuan operasional yang didasari beberapa prinsip dasar penyuluhan pertanian.
- d. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan pelaku utama, pelaku usaha dan mitra kerja penyuluhan pertanian dalam mencapai tujuan.
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya dan dapat diberi tugas tambahan lainnya sesuai penugasan pimpinan.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam Menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan pertanian; dan
- h. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan tugas tambahan lainnya sesuai penugasan pimpinan.

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tugasnya serta memastikan keberhasilan pencapaiannya.
- b. Mampu melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekap data potensi wilayah sebagai bahan penyusunan program.
- c. Mampu berperan dalam penyebaran informasi pertanian.
- d. Mampu menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- e. Mampu menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (khusus Penyuluh ASN).

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Mahir/ Penyuluh Pertanian Fasilitator Mahir.
Penyuluh Pertanian Mahir/ Penyuluh Pertanian Fasilitator Mahir merupakan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Fasilitator Mahir.
Penyuluh Pertanian Swadaya Fasilitator Mahir merupakan profesi seorang penyuluh pertanian non ASN yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP.
- c. Penyuluh Pertanian Swasta Fasilitator Mahir.
Penyuluh Pertanian Swasta Fasilitator Mahir merupakan profesi seorang penyuluh pertanian dari perusahaan/dunia usaha yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada perusahaan/dunia usaha.
- d. Jabatan lain yang setara dan relevan.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan pertanian jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 21 (dua puluh satu) unit Kompetensi.
- b. 21 (dua puluh satu) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 14 (empat belas) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Masalah	Tidak ada
4.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
6.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
7.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Program Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
8.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada
9.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani	Tidak ada
10.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
11.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada
12.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani	Tidak ada
13.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
14.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
2.	M.74PPP01.017.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
3.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada
4.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
6.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada
7.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
8.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

C. Jenjang 5

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 4 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian di wilayah binaannya.
- b. Mampu melaksanakan evaluasi kegiatan dan evaluasi program penyuluhan pertanian di wilayah binaannya.
- c. Mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks berdasarkan konsep/ teori tertentu dengan pemilihan metode yang efektif dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya.
- d. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- e. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan pelaku utama, pelaku usaha dan mitra kerja penyuluhan pertanian dalam mencapai tujuan.
- f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya dan dapat diberi tugas tambahan lainnya sesuai penugasan pimpinan.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan pertanian; dan

- h. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan tugas tambahan lainnya sesuai penugasan pimpinan.

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tugasnya serta memastikan keberhasilan pencapaiannya.
- b. Mampu berperan sebagai analisis data potensi wilayah dan perumus program penyuluhan pertanian.
- c. Mampu berperan sebagai diseminator informasi pertanian.
- d. Mampu berperan dalam peningkatan kemampuan kelas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- e. Mampu menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (khusus Penyuluh ASN).

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Penyelia/ Penyuluh Pertanian Fasilitator Penyelia.
Penyuluh Pertanian Penyelia/ Penyuluh Pertanian Fasilitator Penyelia merupakan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Fasilitator Penyelia.
Penyuluh Pertanian Swadaya Fasilitator Penyelia merupakan profesi seorang penyuluh pertanian non ASN yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP.
- c. Penyuluh Pertanian Swasta Fasilitator Penyelia.
Penyuluh Pertanian Swasta Fasilitator Penyelia merupakan profesi seorang penyuluh pertanian dari perusahaan/dunia usaha yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada perusahaan/dunia usaha.
- d. Jabatan lain yang setara dan relevan.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan pertanian jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 22 (dua puluh dua) unit Kompetensi.
- b. 22 (dua puluh dua) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 15 (lima belas) unit kompetensi inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	M.74PPP01.003.01	Menerapkan Kepemimpinan Dalam Penyuluhan	Tidak ada
4.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Masalah	Tidak ada
5.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
6.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
7.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
8.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
9.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani	Tidak ada
11.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani	Tidak ada
12.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada
13.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani	Tidak ada
14.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
15.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
2.	M.74PPP01.017.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
3.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada
4.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
6.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
8.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

D. Kualifikasi 6

D.1 Kualifikasi 6 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Pertama

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 6 sub bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Pertama

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan Pertanian di wilayah binaannya.
- b. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian meliputi; pelaksanaan, evaluasi, pengembangan profesi dan penyuluhan Pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah binaannya selaras dengan rencana kerja kerja penyuluhan Pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan Pertanian dan program pembangunan Pertanian lainnya atau khusus untuk penyuluh swasta dan swadaya mendapat penugasan dari perusahaan/dunia usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang penyuluhan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
- d. mampu melaksanakan tugas sebagai supervisor yang didasari konsep teoritis secara umum dibidang agribisnis serta menguasai penyuluhan Pertanian dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- e. Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang ada berdasarkan analisis informasi dan data dengan pemilihan metoda yang sesuai serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- f. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan Pertanian; dan
- h. Memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, kemampuan berfikir kreatif dan inovatif, jiwa kepemimpinan dan keteladanan, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyuluhan Pertanian di wilayah binaannya (kecamatan).

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai perekap dan pengolah data potensi wilayah dan data kegiatan penyuluhan Pertanian sesuai dengan subsektor masing-masing.
- b. Mampu berperan sebagai diseminator informasi dan inovasi Pertanian.
- c. Mampu berperan sebagai pengumpul, pengolah dan perekap data penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi Petani, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Penyuluh Pertanian Swadaya (bagi Penyuluh Pertanian ASN) dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan Pertanian.

- d. Mampu berperan sebagai evaluator peningkatan kapasitas Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) serta fasilitasi peningkatan produktivitas usaha Petani melalui demplot.
- e. Mampu berperan sebagai motivator, dinamisator, organisator, aplikator, agen perubahan bidang keahliannya, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi pada bidang penyuluhan Pertanian sesuai tuntutan perubahan.
- f. Mampu berperan sebagai *problem solver* dan memformulasikan alternative permasalahan secara prosedural berdasarkan konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu.
- g. Mampu berperan sebagai pengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Pertama/ Penyuluh Pertanian Supervisor Pertama.
Penyuluh Pertanian Pertama/ Penyuluh Pertanian Supervisor Pertama merupakan jabatan fungsional penyuluh Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Supervisor Pertama.
Penyuluh Pertanian Swadaya Supervisor Pertama merupakan jabatan fungsional penyuluh Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- c. Penyuluh Pertanian Swasta Supervisor Pertama.
Penyuluh Pertanian Swasta Supervisor Pertama merupakan jabatan fungsional penyuluh Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- d. Jabatan lain yang setara dengan kualifikasi 6.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian kualifikasi 6 sub bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Pertama memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 23 (dua puluh tiga) Unit Kompetensi.
- b. 23 (dua puluh tiga) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 15 (lima belas) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 8 (delapan) Unit Kompetensi pilihan.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	M.74PPP01.003.01	Menerapkan Kepemimpinan Dalam Penyuluhan	Tidak ada
4.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
6.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
7.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
8.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
9.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani	Tidak ada
11.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani	Tidak ada
12.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada
13.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani	Tidak ada
14.	M.74PPP01.017.01	Mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
15.	M.74PPP01.020.03	Melakukan Pengkajian Bidang Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Masalah	Tidak ada
2.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
3.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada
4.	M.74PPP01.021.03	Memberikan Jasa Konsultasi Agribisnis	Tidak ada
5.	M.74PPP01.022.01	Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian	Tidak ada
6.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
8.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
9.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada
10.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
11.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

D.2 Kualifikasi 6 Penyuluhan Pertanian sub bidang Penyuluhan Pertanian Tingkat Muda

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 6 KKNi tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian sub bidang Penyuluhan Pertanian Tingkat Muda

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian meliputi; pelaksanaan, evaluasi, pengembangan profesi dan penyuluhan Pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah binaannya selaras dengan rencana kerja kerja penyuluhan Pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan Pertanian dan program pembangunan Pertanian lainnya atau khusus untuk penyuluh swasta dan swadaya mendapat penugasan dari perusahaan/dunia usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang penyuluhan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- c. Mampu melaksanakan tugas sebagai supervisor yang didasari konsep teoritis secara umum dibidang agribisnis serta menguasai penyuluhan Pertanian dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- d. Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang ada berdasarkan analisis informasi dan data dengan pemilihan metoda yang sesuai serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- e. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan Pertanian; dan
- h. Memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, kemampuan berfikir kreatif dan inovatif, jiwa kepemimpinan dan keteladanan, serta bertanggung jawab, dalam melaksanakan dan mengembangkan penyuluhan Pertanian di wilayah binaannya (kabupaten/ kota dan kecamatan).

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai analisator terhadap hasil rekapitulasi data potensi wilayah dan data kegiatan penyuluhan Pertanian sesuai dengan subsektor masing-masing.
- b. Mampu berperan sebagai evaluator dalam penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- c. Mampu berperan sebagai evaluator dalam penumbuhan kelembagaan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (bagi Penyuluh Pertanian ASN).
- d. Mampu berperan sebagai aplikator bidang keahliannya, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, pada bidang penyuluhan Pertanian sesuai tuntutan perubahan.
- e. Mampu berperan sebagai *problem solver* dan memformulasikan alternative permasalahan secara prosedural berdasarkan konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu.
- f. mampu memberikan rekomendasi untuk pengambil kebijakan berdasarkan analisis informasi dan data.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Muda/ Penyuluh Pertanian Supervisor Muda.
Penyuluh Pertanian Muda/ Penyuluh Pertanian Supervisor Muda memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Supervisor Muda.
Penyuluh Pertanian Swadaya Supervisor Muda memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- c. Penyuluh Pertanian Swasta Supervisor Muda.
Penyuluh Pertanian Swasta Supervisor Muda memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- d. Jabatan lain yang setara dengan kualifikasi 6.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian kualifikasi 6 sub bidang Penyuluhan Pertanian Tingkat Muda memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 24 (dua puluh empat) Unit Kompetensi.
- b. 24 (dua puluh empat) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 15 (lima belas) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 9 (sembilan) Unit Kompetensi pilihan.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	M.74PPP01.003.01	Menerapkan Kepemimpinan Dalam Penyuluhan	Tidak ada
4.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
6.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
7.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
8.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
9.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani	Tidak ada
11.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani	Tidak ada
12.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada
13.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usaha Tani	Tidak ada
14.	M.74PPP01.017.01	Mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
15.	M.74PPP01.020.03	Melakukan Pengkajian Bidang Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.004.0 1	Memecahkan Masalah	Tidak ada
2.	M.74PPP01.015.0 1	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
3.	M.74PPP01.016.0 1	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada
4.	M.74PPP01.021.0 3	Memberikan Jasa Konsultasi Agribisnis	Tidak ada
5.	M.74PPP01.022.0 1	Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian	Tidak ada
6.	M.74PPP01.023.0 1	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.74PPP01.024.0 1	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
8.	M.74PPP01.025.0 1	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
9.	M.74PPP01.026.0 1	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada
10.	M.74PPP01.027.0 1	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
11.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

E. Jenjang 7

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 7 KKNi tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan Pertanian di wilayah binaannya.
- b. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian meliputi; pelaksanaan, evaluasi, pengembangan profesi penyuluhan Pertanian pelaku utama dan pelaku usaha pada skala provinsi.
- c. Mampu menganalisis data potensi wilayah untuk merancang fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan.
- d. Mampu memecahkan permasalahan yang lebih kompleks secara sistematis dan komprehensif melalui pendekatan multidisiplin.

- e. Mampu merancang pengkajian dan pengembangan di bidang penyuluhan Pertanian yang bermanfaat bagi: pelaku utama dan pelaku usaha, pengambil kebijakan, dan menghasilkan karya tulis/karya ilmiah yang mendapat pengakuan publikasi nasional terakreditasi atau karya lainnya yang terdaftar dalam *International Standard Book Number* (ISBN).

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan Pertanian; dan
- h. Memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, kemampuan berfikir kreatif dan inovatif, jiwa kepemimpinan dan keteladanan, serta bertanggung jawab, dalam melaksanakan dan mengembangkan penyuluhan Pertanian di wilayah binaannya (kabupaten/ provinsi).

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai perencana, pengorganisir, fasilitator, evaluator dan pengembang penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugasnya serta memastikan keberhasilan pencapaiannya.
- b. Mampu berperan sebagai perancang model data potensi wilayah, merancang fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarna serta pembiayaan.

- c. Mampu berperan sebagai perencana dan pengelola pelaksanaan penyuluhan Pertanian di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- d. Mampu berperan sebagai konsultan agribisnis dan *problem solver* ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang penyuluhan Pertanian melalui pendekatan multidisiplin.
- e. Mampu berperan sebagai pengkaji bidang penyuluhan Pertanian yang bermanfaat bagi pelaku utama, pelaku usaha dan pengambil kebijakan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Madya/ Penyuluh Pertanian Supervisor Madya.

Penyuluh Pertanian Madya/ Penyuluh Pertanian Supervisor Madya memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.

- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Supervisor Madya.

Penyuluh Pertanian Swadaya Supervisor Madya memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.

- c. Penyuluh Pertanian Swasta Supervisor Madya.

Penyuluh Pertanian Swasta Supervisor Madya memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.

- d. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 7.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian jenjang 7 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 25 (dua puluh lima) Unit Kompetensi.

- b. 25 (dua puluh lima) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) 18 (delapan belas) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) Unit Kompetensi pilihan.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	M.74PPP01.003.01	Menerapkan Kepemimpinan Dalam Penyuluhan	Tidak ada
4.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
6.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
7.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
8.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Programa penyuluhan Pertanian	Tidak ada
9.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada
10.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaaan Petani	Tidak ada
11.	M.74PPP01.012.01	Menumbhembangkan Kelembagaaan Ekonomi Petani	Tidak ada
12.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
13.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani	Tidak ada
14.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
15.	M.74PPP01.017.01	Mengevaluasi Program Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
16.	M.74PPP01.020.03	Melakukan Pengkajian Bidang Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
17.	M.74PPP01.021.03	Memberikan Jasa Konsultasi Agribisnis	Tidak ada
18.	M.74PPP01.022.01	Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Masalah	Tidak ada
2.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada
3.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada
4.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
6.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
8.	A.01AGR00.046.1	Mengelola Risiko	Tidak ada
9.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada

F. Jenjang 8

1. Kodifikasi

M.74PPP01 Kualifikasi 8 KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian.

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan Pertanian di wilayah binaannya.
- b. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian meliputi; pelaksanaan penyuluhan Pertanian, evaluasi dan pengembangan profesi pelaku utama dan pelaku usaha pada skala nasional.
- c. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam bidang penyuluhan Pertanian secara profesional melalui pengkajian yang menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- d. Mampu memecahkan permasalahan yang lebih kompleks secara sistematis dan komperhensif melalui pendekatan multidisiplin.
- e. Mampu mengelola pengkajian dan pengembangan di bidang penyuluhan Pertanian yang bermanfaat bagi: pelaku utama dan pelaku usaha, pengambil kebijakan, dan menghasilkan karya tulis/karya ilmiah yang mendapat pengakuan publikasi nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya;
- c. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- g. Memiliki sikap disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan penyuluhan pertanian.
- h. Memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, kemampuan berfikir kreatif dan inovatif, jiwa kepemimpinan dan keteladanan, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan penyuluhan pertanian secara nasional.

4. Peran Kerja

- a. Mampu berperan sebagai perencana, pengorganisir, fasilitator, evaluator dan pengembang penyuluhan pertanian sesuai dengan tugasnya serta memastikan keberhasilan pencapaian tujuan.
- b. Mampu berperan sebagai perancang model/pengembang/pengkaji pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bidang penyuluhan pertanian secara profesional melalui pengkajian yang menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- c. Mampu berperan sebagai konsultan agribisnis, *problem solver*, dan berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan tugasnya melalui pendekatan multidisiplin.
- d. Mampu berperan sebagai pengelola dan pengembangan keilmuan penyuluhan pertanian yang bermanfaat bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan pengambil kebijakan serta sebagai penyusun karya tulis/karya ilmiah yang mendapat pengakuan nasional dan internasional.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penyuluh Pertanian Utama/ Penyuluh Pertanian Advisor.
Penyuluh Pertanian Utama / Penyuluh Pertanian Advisor memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya Advisor.
Penyuluh Pertanian Swadaya Advisor memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- c. Penyuluh Pertanian Swasta Advisor.
Penyuluh Pertanian Swasta Advisor memiliki tugas dan fungsi menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluhan serta melakukan pengkajian sesuai kapasitasnya agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan melaporkan hasil kerja kepada atasannya.
- d. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 8.

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang penyuluhan Pertanian jenjang 8 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 26 (dua puluh enam) Unit Kompetensi.
- b. 26 (dua puluh enam) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 19 (sembilan belas) unit Kompetensi inti; dan
 - 2) 7 (tujuh) Unit Kompetensi pilihan.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PPP01.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	M.74PPP01.003.01	Menerapkan Kepemimpinan Dalam Penyuluhan	Tidak ada
4.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
6.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerjasama	Tidak ada
7.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah	Tidak ada
8.	M.74PPP01.009.01	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
9.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran	Tidak ada
10.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani	Tidak ada
11.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani	Tidak ada
12.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi	Tidak ada
13.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani	Tidak ada
14.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa	Tidak ada
15.	M.74PPP01.017.03	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
16.	M.74PPP01.019.03	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
17.	M.74PPP01.020.03	Melakukan Pengkajian Bidang Penyuluhan Pertanian	Tidak ada
18.	M.74PPP01.021.03	Memberikan Jasa Konsultasi Agribisnis	Tidak ada
19.	M.74PPP01.022.01	Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Masalah	Tidak ada
2.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya	Tidak ada
3.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroinput</i>	Tidak ada
4.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi	Tidak ada
5.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem <i>Agroprocessing</i>	Tidak ada
6.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga	Tidak ada
7.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis	Tidak ada
8.	A.01AGR00.046.1	Mengelola Risiko	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada
10.	PAR.AJ.03.002.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	P.85SOF00.003.1	Membangun Integritas sebagai Tenaga Kerja Profesional	Tidak ada
10.	PAR.AJ.03.002.01	Berkomunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO